

Jakarta, 19 April 2024

Kepada Yang Mulia **Majelis Hakim Konstitusi Perkara No. 1 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024** :

1. Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Konstitusi
2. Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
3. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Hakim Konstitusi
4. Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum., Hakim Konstitusi
5. Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., Hakim Konstitusi
6. Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Hakim Konstitusi
7. Bapak Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., Hakim Konstitusi
8. Bapak Dr. H. Arsul Sani Hidayat, S.H., M.Si., Pr.M., Hakim Konstitusi

Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir, Kota Jakarta Pusat  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

**Perihal : PENDAPAT KELOMPOK SOLIDARITAS PEMILIH TPS 073 KELURAHAN PONDOK CABE ILIR  
KECAMATAN PAMULANG, KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, INDONESIA**

Perkenankan kami, Humaira (Mahasiswa), Hotma Tarapul, S.H., Irma Apriliana, S.T., dan Farah Aulia, S.T., seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia, melalui surat ini mengajukan diri sebagai Kelompok Solidaritas Pemilih TPS 073 Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami selaku kelompok warga negara Indonesia sangat berkepentingan untuk berpartisipasi dan turut menyoroti khususnya dalam proses Pemilu 2024 dan perkara gugatan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya Majelis Mahkamah) sebagai upaya kami dalam mendukung Majelis Mahkamah untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya berdasarkan bukti formil dan materiil yang telah diserahkan oleh para pihak Pemohon 01, Pemohon 02, Termohon KPU, Bawaslu, dan Pihak Terkait kepada Majelis Mahkamah untuk diperiksa secara kualitatif dan substantif selama proses persidangan maupun pasca persidangan.

Kami percaya telah begitu banyak pendapat dari para Sahabat Pengadilan yang menyampaikan pendapatnya kepada Majelis Mahkamah khususnya terkait perkara gugatan ini. Adapun pendapat, masukan, dan himbauan kami ini dapat dianggap sebagai pelengkap dan penguat para pendapat Sahabat Pengadilan lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Berawal dari dirusaknya integritas Pemilu 2024 atas pendaftaran Pasangan Calon 02 (selanjutnya Paslon 02) spesifik kepada Calon Wakil Presiden 02 adalah cacat dan tidak sah dikarenakan Undang-Undang Pemilu belum merevisi perubahan batas usia kandidat 40 tahun ke dalam UU Pemilu yang mana Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 02 berusia 36 tahun. Hal tersebut dapat mengakibatkan Pemilu 2024 ini tidak *legitimate*. Adapun perkara gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikabulkan sebagian oleh Majelis Mahkamah seharusnya ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengubah UU Pemilu yang terlebih dahulu diajukan dan disahkan oleh DPR. Belum lagi Sidang Etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap Anwar Usman yang merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo dan paman dari Gibran Rakabuming Raka telah memutus Anwar Usman melanggar kode etik dan diberhentikan sebagai Ketua MK dikarenakan adanya intervensi dari luar sesuai dengan pernyataan Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. pada saat jumpa pers usai sidang pembacaan putusan etik hari Selasa tanggal 7 November 2023, "Majelis Kehormatan Mahkamah

kepentingan. Ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu juga terbukti membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat capres-cawapres.” (<https://nasional.tempo.co/read/1793923/mkkm-enggqan-buka-sosok-yang-intervensi-anwar-usman>), serta sidang DKPP dalam perkara Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang diputus bersalah melanggar kode etik dan diberi peringatan keras terakhir sebanyak 4 (empat) kali tanpa diberi sanksi hukuman apapun turut mewarnai kontroversi proses Pemilu 2024 yang diduga kuat telah direncanakan secara matang dan diintervensi secara langsung maupun tidak langsung oleh Presiden Joko Widodo.

2. Pemilihan pejabat yang ditunjuk langsung oleh presiden melalui mekanisme penerbitan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 4 Tahun 2023 sarat akan cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam upaya dukungannya kepada Paslon 02 seperti yang dinilai oleh Djohermansyah Johan selaku Saksi Ahli dalam Sidang MK tanggal 1 April 2024, memiliki payung hukum yang lemah. Padahal ketika ada masyarakat yang menggugat ke MK dalam pertimbangan Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022 MK meminta Pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan undang-undang Pilkada yang transparan, akuntabel, dan demokratis namun tidak digubris oleh Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, Djohermansyah mengatakan, dukungan Presiden Joko Widodo untuk Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju, serta Gibran Rakabuming Raka yang tak lain putra sulung Presiden Joko Widodo, telah memberikan keuntungan untuk Paslon 02 itu. Dukungan dan keberpihakan Presiden Joko Widodo kepada Paslon 02 nyata tampak dalam kebijakannya, perbuatannya, tindakannya, dan ucapannya terkait dengan pengangkatan pj kepala daerah secara masif, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa untuk memenangkan Paslon 02.
3. Politisasi Bantuan Sosial oleh Presiden Joko Widodo beserta para menterinya dalam membagikan Bansos ke berbagai daerah tanpa melibatkan Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial Pasal 4 dan 5. Hal ini telah diterangkan juga oleh Anthony Budiawan selaku Saksi Ahli dari Pemohon 01 dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 hari Senin tanggal 1 April 2024.
4. Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dijadikan alat bantu kejahatan Pemilu 2024. Menurut keterangan Yudi Prayudi selaku Saksi Ahli bidang IT dalam sidang perkara PHPU di MK tanggal 1 April 2024 Sirekap yang digunakan KPU tidak memiliki standar testing maupun validasi yang menyebabkan pada terfasilitasinya kecurangan dengan memberikan contoh keganjilan Sirekap dengan cara *web scraping* yang mana dalam temuannya itu jumlah DPT dengan jumlah suara sah yang melebihi suara seharusnya, “Selisih suara yang tidak sama, kemudian penjumlahan yang tidak sama itu yang kami dapatkan dari proses *web scraping*.” Lalu dikatakan pula, “Kondisi ini dibuktikan dengan kelemahan dalam keamanan, integritas, dan keandalan sistem yang berdampak pada **terfasilitasinya kecurangan dan akan mengganggu integritas proses pemilu.**” Bahkan Dosen Teknik Informatika Universitas Pasundan Dr. Leony Lidya, Ir., M.T. selaku Saksi Ahli dalam Sidang PHPU tanggal 1 April 2024 menilai bahwa **Sirekap adalah saksi bisu kejahatan Pemilu**, “Hari ini saya simpulkan bahwa kontroversi yang terjadi pada Sirekap adalah by design, sehingga saya anggap ketika KPU mengabaikan Sirekap dengan berdalih bahwa Sirekap tidak dipakai untuk rekapitulasi berjenjang, maka saya melihat Sirekap sudah menjadi saksi bisu kejahatan Pemilu 2024.” Bahkan Bawaslu telah mengumumkan bahwa terdapat banyak kesalahan dalam Sirekap, sehingga bukan hal yang mengherankan apabila para pemilih menduga bahwasanya Sirekap dijadikan alat bantu kejahatan Pemilu 2024 untuk memenangkan paslon tertentu.
5. Pemilu 2024 merupakan *Governmental Crime* seperti yang dikatakan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Prof. Romli Atmasasmita, dalam Diskusi Publik bertajuk “Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah Konspirasi Politik” bertempat di Sekretariat Barikade 98,

Cikini, Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, yang dikatakan "Saya sudah tujuh kali ikut Pemilu, saya lahir (tahun) 1944, jadi tahu. Ini yang paling amburadul. Biar KPU, Bawaslu, Polri mengatakan ini sudah lurus, ini kalau bahasa saya, ini *governmental crime*. Kejahatan yang dilakukan Pemerintah. Pertanyaannya siapa yang bisa mengadili?"

Atas uraian singkat di atas kami menilai bahwasanya Presiden Joko Widodo telah merencanakan dengan melakukan intervensi/cawe-cawe sejak awal di dalam proses Pemilu 2024 demi memenangkan Paslon 02 yang mana anak kandungnya menjadi cawapres Paslon 02. Untuk itu kami meminta kepada Majelis Mahkamah selain sebagai Guardian of Contitution (Pasukan Pengawal Konstitusi) tapi juga pihak "**Kau Yang Memulai, Kau Yang Harus Mengakhiri**", yaitu pihak yang memulai timbulnya sengkabut permasalahan proses Pemilu 2024 dan diharapkan sebagai pihak yang harus mengakhiri kisruh Pemilu 2024 di Republik ini dengan melakukan terobosan hukum secara substantif dan kualitatif berlandaskan kepada azas Pemilu yang jujur dan adil (jurdil) dengan seadil-adilnya mengedepankan hati nurani yang bersih semata-mata untuk keselamatan negara di masa mendatang dan mengembalikan marwah Mahkamah Konsitusi dimata Warga Negara Indonesia dan dunia internasional.

Besar harapan kami kepada Majelis Mahkamah agar tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun dan sebesar apapun seperti yang dikemukakan Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. dalam jumpa pers usai sidang pembacaan putusan etik hari Selasa tanggal 7 November 2023 bahwasanya telah terjadi intervensi di Majelis Mahkamah dalam pengambilan putusan perkara gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang seharusnya bersifat independen.

Untuk itu kami berharap bahwa putusan yang akan dibacakan pada tanggal 22 April 2024 adalah putusan yang independen dan adil tanpa campur tangan pihak luar.

Akhir kata, bagi kami pembacaan Putusan tanggal 22 April 2024 oleh Majelis Mahkamah tidak semata-mata hanya pembacaan putusan perkara namun merupakan peristiwa besar dan penting dalam tatanan demokrasi di Indonesia yang akan tercatat dalam sejarah sepanjang masa dan dijadikan cerminan bagi generasi penerus bangsa di tanah air ini yang menjunjung tinggi moral dan etika bernegara dan berbangsa. Adapun terobosan hukum dari Majelis Mahkamah agar menjadi acuan DPR RI sebagai wakil rakyat untuk membongkar *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) oleh Pemerintah sesuai dengan hak-hak konstitusionalnya.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Humaira



Hotma Tarapul, S.H.



Irma Apriliana, S.T.



Farah Aulia, S.T.